



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MTsS / 11.0065 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH SALAFIYAH SYAFI'IIYAH  
BATAAN**  
Alamat : **JL. PAKISAN NO.28**  
Desa/Kelurahan : **BATAAN**  
Kecamatan : **TENGGARANG**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BONDOWOSO**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN SALAFIYAH SYAFI'IIYAH AS SAYUTHI**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 352, IRWAN ROSMAN, SH., M.Kn**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0024852.AH.01.04.TAHUN 2015 / 20 NOVEMBER 2015**  
Tanggal Pendirian : **7 MEI 1985**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	1	1	0	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sidoarjo, 2 Mei 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,**

**SYAMSUL BAHRI**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 2559 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH SALAFIYAH SYAFI'YAH BATAAN  
KABUPATEN BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH SALAFIYAH SYAFI'YAH BATAAN KABUPATEN BONDOWOSO Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama  
KABUPATEN BONDOWOSO Nomor:  
Kd.15.6/2/PP.00.2/1837/2016 Tanggal 18 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH SALAFIYAH SYAFIYAH BATAAN  
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/**operasional** madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum **dalam** Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Keputusan** ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana **dimaksud** dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah **yang** bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan **ketentuan** peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **ditetapkan**.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 Mei 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,

**SYAMSUL BAHRI** *th*